



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Putra Ginindra Bin Sugino
2. Tempat lahir : Pujo Kerto
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/13 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III RT. 012 RW. 006 Desa Pujo Kerto
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pelajar

Terdakwa Ari Putra Ginindra Bin Sugino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa ARI PUTRA GININDRA Bin SUGIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI PUTRA GININDRA Bin SUGIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa ARI PUTRA GININDRA Bin SUGINO bersama dengan SUDARMAJI Alias DARJI Bin SUPANGAT (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Pinggir Jalan Depan Kos-Kosan Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana yang Tanpa Hak atau melawan hukum, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, ketika terdakwa bersama saksi sudarmaji sepakat untuk pergi menemui ARIS (DPO) di Pinggir Jalan Depan Kos-kosan Desa Banjar Rejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, setelah berhasil bertemu dengan ARIS (DPO), lalu saksi sudarmaji kemudian menyerahkan uang hasil iuran terdakwa dengan saksi sudarmaji yaitu sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada ARIS (DPO) yang diserahkan saksi sudarmaji secara langsung menggunakan tangan kirinya dan secara bersamaan juga saksi sudarmaji lalu menerima 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak Rokok Sampurna

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild dari ARIS (DPO) dengan disaksikan oleh terdakwa, setelah selesai membeli 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa dan saksi sudarmaji pergi meninggalkan ARIS (DPO), tak lama kemudian ketika terdakwa dan saksi sudarmaji sedang berjalan tiba-tiba datang Saksi Agus Armanda Bin Hi. Edi Yusuf, saksi Muhammad Aulia Rahman Bin Hermansyah yang merupakan (Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) dengan berteriak "POLISI" yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi sudarmaji dan setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak Rokok Sampurna Mild digenggaman tangan kiri saksi sudarmaji;

- Bahwa setelah 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli, rencananya akan dibawa kerumah saksi sudarmaji dan akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan saksi sudarmaji untuk 1 (satu) kali pakai dengan 3 (Tiga) kali Hisapan, yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa dan saksi sudarmaji membuat alat hisap (Bong) dari botol Plastik bening bekas minuman, sedotan plastik bening dan pipa kaca/pirek bekas minyak bali setelah semua alat jadi, lalu sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca/pirek kemudian pipa kaca/pirek yang sudah terisi sabu dibakar perlahan menggunakan korek api gas yang telah dirakit sampai mengeluarkan asap putih dan asap putih tersebut dihisap secara bergantian melalui sedotan plastik yang tersambung pada alat hisap (bong) sampai habis;

- Bahwa efek yang dirasa terdakwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut badan terasa segar dan dapat menghilangkan rasa kantuk;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari ARIS (DPO) tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 474 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0753 gram, yang disita dari SUDARMAJI Alias DARJI Bin SUPANGAT dan barang bukti tersebut milik SUDARMAJI Alias DARJI Bin SUPANGAT dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI PUTRA GININDRA Bin SUGINO, disimpulkan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian setelah diperiksa, sisanya berupa 1 (Satu) bungkus Plastik Bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,0441 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa ARI PUTRA GININDRA Bin SUGINO bersama dengan SUDARMAJI Alias DARJI Bin SUPANGAT (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Pinggir Jalan Depan Kos-Kosan Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana yang Tanpa Hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, ketika terdakwa bersama saksi sudarmaji sepakat untuk pergi menemui ARIS (DPO) di Pinggir Jalan Depan Kos-kosan Desa Banjar Rejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, setelah berhasil bertemu dengan ARIS (DPO), lalu saksi sudarmaji kemudian menyerahkan uang hasil iuran terdakwa dengan saksi sudarmaji yaitu sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada ARIS (DPO) yang diserahkan saksi sudarmaji secara langsung menggunakan tangan kirinya dan secara bersamaan juga saksi sudarmaji lalu menerima 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak Rokok Sampurna Mild dari ARIS (DPO) dengan disaksikan oleh terdakwa, setelah selesai membeli 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa dan saksi sudarmaji pergi meninggalkan ARIS (DPO), tak lama kemudian ketika terdakwa dan saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudarmaji sedang berjalan tiba-tiba datang Saksi Agus Armanda Bin Hi. Edi Yusuf, saksi Muhammad Aulia Rahman Bin Hermansyah yang merupakan (Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) dengan berteriak "POLISI" yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi sudarmaji dan setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak Rokok Sampurna Mild digenggaman tangan kiri saksi sudarmaji;

- Bahwa setelah 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli, rencananya akan dibawa kerumah saksi sudarmaji dan akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan saksi sudarmaji untuk 1 (satu) kali pakai dengan 3 (Tiga) kali Hisapan, yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa dan saksi sudarmaji membuat alat hisap (Bong) dari botol Plastik bening bekas minuman, sedotan plastik bening dan pipa kaca/pirek bekas minyak bali setelah semua alat jadi, lalu sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca/pirek kemudian pipa kaca/pirek yang sudah terisi sabu dibakar perlahan menggunakan korek api gas yang telah dirakit sampai mengeluarkan asap putih dan asap putih tersebut dihisap secara bergantian melalui sedotan plastik yang tersambung pada alat hisap (bong) sampai habis;

- Bahwa efek yang dirasa terdakwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut badan terasa segar dan dapat menghilangkan rasa kantuk;

- Bahwa terdakwa Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 474 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0753 gram, yang disita dari SUDARMAJI Alias DARJI Bin SUPANGAT dan barang bukti tersebut milik SUDARMAJI Alias DARJI Bin SUPANGAT dan ARI PUTRA GININDRA Bin SUGINO, disimpulkan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian setelah diperiksa, sisanya berupa 1 (Satu) bungkus Plastik Bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,0441 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
ATAU
KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa ARI PUTRA GININDRA Bin SUGINO bersama dengan SUDARMAJI Alias DARJI Bin SUPANGAT (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Pinggir Jalan Depan Kos-Kosan Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, ketika terdakwa bersama saksi sudarmaji sepakat untuk pergi menemui ARIS (DPO) di Pinggir Jalan Depan Kos-kosan Desa Banjar Rejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, setelah berhasil bertemu dengan ARIS (DPO), lalu saksi sudarmaji kemudian menyerahkan uang hasil iuran terdakwa dengan saksi sudarmaji yaitu sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada ARIS (DPO) yang diserahkan saksi sudarmaji secara langsung menggunakan tangan kirinya dan secara bersamaan juga saksi sudarmaji lalu menerima 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak Rokok Sampurna Mild dari ARIS (DPO) dengan disaksikan oleh terdakwa, setelah selesai membeli 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa dan saksi sudarmaji pergi meninggalkan ARIS (DPO), tak lama kemudian ketika terdakwa dan saksi sudarmaji sedang berjalan tiba-tiba datang Saksi Agus Armanda Bin Hi. Edi Yusuf, saksi Muhammad Aulia Rahman Bin Hermansyah yang merupakan (Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) dengan berteriak "POLISI" yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudarmaji dan setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak Rokok Sampurna Mild digenggaman tangan kiri saksi sudarmaji;

- Bahwa setelah 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli, rencananya akan dibawa kerumah saksi sudarmaji dan akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan saksi sudarmaji untuk 1 (satu) kali pakai dengan 3 (Tiga) kali Hisapan, yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa dan saksi sudarmaji membuat alat hisap (Bong) dari botol Plastik bening bekas minuman, sedotan plastik bening dan pipa kaca/pirek bekas minyak bali setelah semua alat jadi, lalu sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca/pirek kemudian pipa kaca/pirek yang sudah terisi sabu dibakar perlahan menggunakan korek api gas yang telah dirakit sampai mengeluarkan asap putih dan asap putih tersebut dihisap secara bergantian melalui sedotan plastik yang tersambung pada alat hisap (bong) sampai habis;

- Bahwa efek yang dirasa terdakwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut badan terasa segar dan dapat menghilangkan rasa kantuk;

- Bahwa terdakwa yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 474 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0753 gram, yang disita dari SUDARMAJI Alias DARJI Bin SUPANGAT dan barang bukti tersebut milik SUDARMAJI Alias DARJI Bin SUPANGAT dan ARI PUTRA GININDRA Bin SUGINO, disimpulkan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian setelah diperiksa, sisanya berupa 1 (Satu) bungkus Plastik Bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,0441 gram.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 143-8. B/HP/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang didapat kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Ari Putra Ginindra Bin Sugino disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Aulia Rahman Bin Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Depan Kos-Kosan Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kab. Lampung Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bermula saat saksi bersama rekan yang lain sedang melakukan pengintaian di wilayah 38 Ganesha Kec. Batanghari Kab. Lamtim, karena berdasarkan hasil Penyelidikan sebelumnya bahwa tempat tersebut sering didatangi oleh orang-orang diluar daerah dan dicurigai sedang ada transaksi narkoba;
- Bahwa saat saksi melintas di Pinggir Jalan Depan Kos-Kosan Desa Banjar rejo Kec. Batanghari saksi mendapati 2 (Dua) orang laki-laki yang mencurigakan kemudian kami turun dari mobil dan melakukan pengegedahan dan menemukan 1 (Satu) Kotak rokok SAMPURNA MILD digenggam tangan kiri saksi Sudarmadji;
- Bahwa setelah dibuka terdapat 1 (Satu) paket sabu dan setelah ditanyakan, perihal dari mana barang tersebut didapat keduanya mengakui bahwa baru saja membeli barang tersebut seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari ARIS (DPO) rencananya akan dikonsumsi Terdakwa bersama dengan saksi Sudarmadji;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SUDARMAJI Alias DARJI Bin SUPANGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Depan Kos-Kosan Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kab. Lampung Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi bermula saat saksi bersama terdakwa sepakat untuk pergi menemui Aris (DPO) dipinggir jalan Depan Kos-kosan di Desa Banjar Rejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur untuk membeli narkoba jenis shabu yang akan di konsumsi bersama;
- Bahwa setelah selesai membeli satu paket narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa bersama saksi pergi lalu tiba-tiba datang anggota polisi dan melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah sekitar tiga hari yang lalu mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sudarmaji bersama Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Depan Kos-Kosan Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kab. Lampung Timur Kab.Lampung Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi bermula saat saksi Sudarmaji bersama terdakwa sepakat untuk pergi menemui Aris (DPO) dipinggir jalan Depan Kos-kosan di Desa Banjar Rejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur untuk membeli narkoba jenis shabu yang akan di konsumsi bersama;
- Bahwa setelah selesai membeli satu paket narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Sudarmaji pergi lalu tiba-tiba datang anggota polisi dan melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi Sudarmaji dan Terdakwa sudah sekitar tiga hari yang lalu mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa tela pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 474 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0753 gram, yang disita dari SUDARMAJI Alias DARJI Bin SUPANGAT dan barang bukti tersebut milik SUDARMAJI Alias DARJI Bin SUPANGAT dan ARI PUTRA GININDRA Bin SUGINO, disimpulkan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 143-8. B/HP/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang didapat kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Ari Putra Ginindra Bin Sugino disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Depan Kos-Kosan Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kab. Lampung Timur saat Terdakwa akan kerumah saksi Sudarmaji untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang telah di beli dari Aris yang saat ini menjadi DPO pihak kepolisian dan saat ditangkap telah ditemukan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa sudah sekitar tiga hari sebelumnya mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa Ari Putra Ginindra Bin Sugino dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Depan Kos-Kosan Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kab. Lampung Timur saat Terdakwa akan kerumah saksi Sudarmaji untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang telah di beli dari Aris yang saat ini menjadi DPO pihak kepolisian dan saat ditangkap telah ditemukan 1 (Satu)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa sudah sekitar tiga hari sebelumnya mengonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang berhak atau yang berwenang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap Terdakwa ditangkap saat akan ke rumah saksi Sudarmaji dan saat ditangkap ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket bukan saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu, menurut pendapat Majelis Hakim setiap orang yang akan mempergunakan narkoba terlebih dahulu harus mendapatkan terlebih dahulu dan tidak secara otomatis barang atau narkoba tersebut ada tanpa adanya usaha untuk mendapatkannya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 143-8. B/HP/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang didapat kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Ari Putra Ginindra Bin Sugino disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkoba Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga menurut Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut telah bersesuaian satu sama lain sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah menyalahgunakan narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ari Putra Ginindra Bin Sugino tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Putra Ginindra Bin Sugino oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 oleh kami ACHMAD IRIFIR ROCHMAN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NUGRAHA MEDICA PRAKASA, M.H. dan REZA ADHIAN MARGA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RYGO IMAN PHALIPI, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukadana

dengan dihadiri oleh MUCHAMAD HABI HENDARSO, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NUGRAHA MEDICA PRAKASA, SH., M.H. ACHMAD IRIFIR ROCHMAN, SH., MH.

**2. REZA ADHIAN MARGA, SH., MH.
PANITERA PENGGANTI,**

RYGO IMAN PHALIPI, SH., MH.